

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat informasi jenis komoditas tergal, jumlah tonase Mineral atau Batubara yang tergal, dan kualitas Mineral atau Batubara yang tergal disertai dengan sertifikat contoh dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium)
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan yang memuat informasi susunan Direksi dan Komisaris/pengurus, daftar pemegang saham atau modal, daftar pemilik manfaat akhir, (beneficial ownership) dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan
3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral atau Batubara tergal
4. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergal akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergal untuk mendapatkan keuntungan secara komersial
5. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri
6. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
2. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
3. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

44 Hari kerja

sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP tentang Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. a. Langsung dengan mengisi Form;
2. b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
3. c. Email : [set@dpmptsp.kalselprov.go.id](mailto:set@dpmptsp.kalselprov.go.id);
4. d. Telepon : (0511) 6749344;
5. e. Faximili : (0511) 6749344;
6. f. WhatsApp: 08115061000